



RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN POLIKLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Surat Keputusan karumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn Nomor Kep / 01a / I / 2022 tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV / Hasanuddin.
2	Persyaratan Layanan	a. Nomor Antrian Poliklinik b. Kartu Identitas (KTP/KK/Passport) c. Kartu BPJS d. Kartu Berobat
3	Prosedur	a. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu b. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai urutan yang ada di SIMRS c. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital d. Pasien kemudian diperiksa dan berkonsultasi dengan dokter spesialis e. Dokter membuat surat pemeriksaan penunjang bila perlu f. Dokter membuat surat kontrol pemeriksaan lanjutan bila perlu g. Dokter membuat resep obat bila perlu h. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Pelayanan	5-30 Menit Setelah pasien dipanggil perawat
5	Biaya/Tarif	1. Umum : Permenkes No 209/PMK.05/2020 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan. 2. BPJS/JKN : Permenkes No 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Fisik 2. Pemeriksaan EKG 3. Terapi dan penanganan sesuai diagnosis/penyakit 4. Konsultasi
7	Pengelolaan Aduan	1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RS Tk.II 14.05.01 Pelamonia 2. Kotak Saran 3. Nomor Telepon Pengaduan : 0813-4113-959 4. e-Mail : rsadpelamonia@gmail.com 5. Media Sosial : facebook.com/rumkit.pelamonia/ 6. Website : rumkitpelamonia.id